



**BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
DAN DANA PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP  
SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**BUPATI MINAHASA UTARA,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap serta pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dan Dana Penyetaraan Penghasilan Tetap Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2020);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 18).
16. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 53).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN LOKASI DANA DESA DAN DANA PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP SETJAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa adalah perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain (Hukum Tua) dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Operasional Pemerintahan Desa adalah Alokasi Dana Desa yang telah dikurangi Penghasilan tetap dan Tunjangan dan diberikan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

Alokasi Dana Desa di alokasikan untuk :

- a. Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat Desa;
- d. Operasional Pemerintahan Desa.

BAB III  
PENETAPAN RJNCIAN DANA  
PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA DAN  
PERANGKAT DE~A

Pasal 3

- (1) Dana Penyetaraan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa dialokasikan untuk penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran Pagu Dana Penyetaraan penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa yang di terima oleh Kabupaten Minahasa Utara dibagi secara merata ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

BAB III  
PENYALURAN DANA

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Penyetaraan penghasilan tetap dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium Satuan Perlindungan masyarakat disalurkan setiap Bulannya dan/ atau paling lambat pertriwulan.
- (3) Penyaluran Operasional dilakukan I [satu] kali paling lambat bulan Juni.
- (4) Penyaluran Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa mulai dilaksanakan setelah Kepala Desa memasukkan' dokumen persyaratan penyaluran berupa :
  1. Untuk Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Sadan Permusyawaratan Desa, Honor Satuan Perlindungan Masyarakat sampai dengan Bulan Maret, desa memaaukkan Dokumen Peraturan Desa 'rentang Anggaran Pendapatan dan Be)anja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenan dan sasaran kerja perangkat desa;
  2. Untuk Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Sadan Permusyawaratan Desa, Honor Satuan Perlindungan Masyarakat Sampai dengan Bulan Juni, Desa menyampaikan Dokumen laporan kinerja dan rekap daftar hadir perangk&t desa Bulan Januari sampai dengan bulan Maret;•
  3. Untuk Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Penn usyawaratan Desa, Honor Satuan Perlindungan Masyarakat Sampai dengan Bulan September, Desa menyampaikan Dokumen laporan kinerja, rekap daftar hadir perangkat desa dan laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa Semester I;

4. Untuk Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor Satuan Perlindungan Masyarakat Sampai dengan Bulan September, Desa menyampaikan dokumen laporan kinerja perangkat desa dan daftar hadir perangkat desa Sampai Desa Bulan September dan laporan kinerja perangkat desa dan daftar hadir perangkat desa Sampai Desa Bulan Desember, penilaian kinerja perangkat desa serta laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa tahun anggaran berkenan.
- (5) Penyaluran Dana Operasional Pemerintahan Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa memasukkan Dokumen persyaratan pencairan yaitu :
  1. Dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Berkenan dan Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Sebelumnya;
  2. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen Fisik *{Hardcopu}* dan Dokumen elektronik *(softcopy)*.

#### BAB IV

#### PELAPORAN PENGGUNAAN DANA

#### Pasal 5

- (1) Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Tahun Berkenan.

#### BAB V

#### PENGGUNAAN DANA

#### Pasal 6

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Dan Penyetaraan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, digunakan untuk Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan. Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah jaga dan ditambah 1 [satu) orang Koordinator dan Operasional pemerintahan des~

#### Pasal 7

Hukum Tua sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab atas Keseluruhan penggunaan Alokasi Dana Desa.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

Bupati melakukan pemantaun dan evaluasi atas:

- a. Sisa Dana di Rekening Kas Desa; dan / atau
- b. Penyerapan Dana

### Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi ditemukan sisa Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa Bupati :
  - a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana di Rekening Kas Desa; dan/ atau
  - b. Meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

Penghasilan Tetap, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Honor Satuan Perlindungan Masyarakat yang tidak terbayarkan dapat di anggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berikutnya digunakan sebagai Operasional Pemerintahan Desa.

### Pasal 11

- (1) Penetapan Besaran Pagu Alokasi Dana Desa dan Dana Penyetaraan Penghasilan Tetap untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Besaran Tunjangan Badan Pennusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (4) Besaran Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
- (5) Besaran Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

- (6) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Minahasa Utara ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di     Airmadidi  
Pada tanggal     *BJJ.ruuu' :io:W*

**BUPATI MINAHASA UTARA**

  
**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

Diundangkan di     Airmadidi  
Pada tanggal     *8J~ ~0,:)-0*

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

~ ~ ~ ~ ~ || ~ ~ ~ ~ ~ ----- ~ ~ ~ ~ ~

**JEMMY HEHGKY KUHU**

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NO. 10/2020

NO!	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	<i>J. b</i>
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	<i>J.</i>
3	Kepala Bidang Sosial, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<i>T</i>
4	Kepala Bidang Sosial, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<i>h P</i>
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda <i>tan.g...a.n.i</i>

## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 10 / 2020

TANGGAL : 9 Januari 2020

TENTANG: TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DAN DANA PENYETARAAN  
PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**PAGU ADD DAN PENYETARAAN SILTAP TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	DESA	PAGU ADD PERDESA	PAGU BANTUAN PENYETARAAN SILTAP	JUMLAH ADD DAN PBNYBTARAAN SILTAP
1	2	3	4	5
1	Makalisung	398.697.500	24.138.000	422.835.500
2	Waleo	435.112.500	24.138.000	459.250.500
3	Lilang	369.672.500	24.138.000	393.810.500
4	Lansot	340.517.500	24.138.000	364.655.500
5	Kema III	679.922.500	24.138.000	704.060.500
6	Kema II	563.384.500	24.138.000	587.522.500
7	Kem. al	592.652.500	24.138.000	616.790.500
8	Tontalete	476.415.500	24.138.000	500.553.500
9	Tontaalete Rok-rok	340.594.500	24.138.000	364.732.500
10	Waleo Dua	398.790.500	24.138.000	422.928.500
11	Kaudit. n II	650.638.500	24.138.000	674.776.500
12	Kaudit. n I	534.378.500	24.138.000	558.516.500
13	Kawiley	551.317.500	24.138.000	575.455.500
14	Treman	796.147.500	24.138.000	820.285.500
15	Kaima	737.788.500	24.138.000	761.926.500
16	Karegesan	563.426.500	24.138.000	587.564.500
17	Kaasar	493.107.500	24.138.000	517.245.500
18	Lembean	434.886.500	24.138.000	459.024.500
19	Paslaten	434.927.500	24.138.000	459.065.500
20	Tumaluntung	795.923.500	24.138.000	820.061.500
21	Watudambo	592.356.500	24.138.000	616.494.500
22	Watudambo Dua	563.520.500	24.138.000	587.658.500
23	Tanggari	493.393.500	24.138.000	517.531.500
24	Sampiri	405.940.500	24.138.000	430.078.500
25	Sawangan	534.181.500	24.138.000	558.319.500
26	Tiwoho	493.212.500	24.138.000	517.350.500
27	Wori	737.784.500	24.138.000	761.922.500
28	Kima Bajo	434.919.500	24.138.000	459.057.500
29	Talawaan Bantik	464.139.500	24.138.000	488.277.500
30	Talawaan Atas	369.736.500	24.138.000	393.874.500
31	Budo	398.699.500	24.138.000	422.837.500
32	Darunu	398.633.500	24.138.000	422.771.500
33	Mantehage III Tinongko	340.561.500	24.138.000	364.699.500
34	Nain	650.616.500	24.138.000	674.754.500
35	Mantehage/ Buhias	340.634.500	24.138.000	364.772.500
36	Mantehage/ Bango	311.484.500	24.138.000	335.622.500
37	Mantehage II Tangkasi	311.481.500	24.138.000	335.619.500
38	Kulu	493.112.500	24.138.000	517.250.500
39	Bulo	398.619.500	24.138.000	422.757.500
40	Lansa	464.031.500	24.138.000	488.169.500
41	Lantung	369.580.500	24.138.000	393.718.500
42	Pontoh	340.532.500	24.138.000	364.670.500



43	Minaesa	522.213.500	24.138.000	546.351.500
44	Nain Tatampi	340.618.500	24.138.000	364.756.500
45	Nain Satu	369.636.500	24.138.000	393.774.500
46	Matungkas	592.474.500	24.138.000	616.612.500
47	Laikit	476.057.500	24.138.000	500.195.500
48	Klabat	505.200.500	24.138.000	529.338.500
49	Pinilih	377.037.500	24.138.000	401.175.500
50	Tatelu	447.283.500	24.138.000	471.421.500
51	Warukapas	621.513.500	24.138.000	645.651.500
52	Tetey	434.959.500	24.138.000	459.097.500
53	Wasian	626.474.500	24.138.000	650.612.500
54	Lumpias	464.028.500	24.138.000	488.166.500
55	Dimembe	476.189.500	24.138.000	500.327.500
56	Tatelu Rondor	347.825.500	24.138.000	371.963.500
57	Gangga I	493.204.500	24.138.000	517.342.500
58	Gangga II	340.730.500	24.138.000	364.868.500
59	Talise	323.596.500	24.138.000	347.734.500
60	Airbanua	352.688.500	24.138.000	376.826.500
61	Palaes	435.276.500	24.138.000	459.414.500
62	Maliambao	369.595.500	24.138.000	393.733.500
63	Tennaal	369.635.500	24.138.000	393.773.500
64	Paputungan	340.604.500	24.138.000	364.742.500
65	Jyakarsa	340.508.500	24.138.000	364.646.500
66	Tanah Putih	340.651.500	24.138.000	364.789.500
67	Bahoi	311.453.500	24.138.000	335.591.500
68	Tarabitan	393.859.500	24.138.000	417.997.500
69	Serei	406.094.500	24.138.000	430.232.500
70	Sonsilo	311.466.500	24.138.000	335.604.500
71	Mubune	340.553.500	24.138.000	364.691.500
72	Munte	464.121.500	24.138.000	488.259.500
73	Bulutui	352.587.500	24.138.000	376.725.500
74	Wawunian	340.681.500	24.138.000	364.819.500
75	Kinabuhutan	365.076.500	24.138.000	389.214.500
76	Tam bun	340.728.500	24.138.000	364.866.500
77	Likupang I	447.148.500	24.138.000	471.286.500
78	Likupang II	505.292.500	24.138.000	529.430.500
79	Serawet	405.998.500	24.138.000	430.136.500
80	Wineru	376.868.500	24.138.000	401.006.500
81	Maen	434.951.500	24.138.000	459.089.500
82	Winuri	435.050.500	24.138.000	459.188.500
83	Marinsow	311.506.500	24.138.000	335.644.500
84	Pulisan	311.439.500	24.138.000	335.577.500
85	Kalinaun	434.913.500	24.138.000	459.051.500
86	Rinondoran	405.895.500	24.138.000	430.033.500
87	Pinenek	340.687.500	24.138.000	364.825.500
88	Lihunu	435.102.500	24.138.000	459.240.500
89	Kahuhu	325.906.500	24.138.000	350.044.500
90	Libas	311.512.500	24.138.000	335.650.500
91	Likupang Kampung Ambong	405.937.500	24.138.000	430.075.500
92	Kinunang	282.376.500	24.138.000	306.514.500
93	Resetlemen	282.381.500	24.138.000	306.519.500
94	.Ehe	311.523.500	24.138.000	335.661.500
95	•Suwaan	418.014.500	24.138.000	442.152.500
96	Kuwil	398.686.500	24.138.000	422.824.500

97	Kawangkoan	447.053.500	24.138.000	471.191.500
98	Kolongan	447.011.500	24.138.000	471.149.500
99	Maumbi	534.208.500	24.138.000	558.346.500
100	Kaleosan	340.558.500	24.138.000	364.696.500
101	Watutumou	679.545.500	24.138.000	703.683.500
102	Kolongan Tetempangan	575.214.500	24.138.000	599.352.500
103	Kawangkoan Baru	621.265.500	24.138.000	645.403.500
104	Kalawat	563.110.700	24.138.000	587.248.700
105	Watutumou Dua	563.144.500	24.138.000	587.282.500
106	Watutumou Tiga	504.998.500	24.138.000	529.136.500
107	Paniki Atas	553.630.500	24.138.000	577.768.500
108	Kolongan	493.115.500	24.138.000	517.253.500
109	Talawaan	621.386.500	24.138.000	645.524.500
110	Mapanget	883.314.500	24.138.000	907.452.500
111	Wusa	434.908.500	24.138.000	459.046.500
112	Warisa	369.561.500	24.138.000	393.699.500
113	Tumbohon	340.541.500	24.138.000	364.679.500
114	Winetin	340.535.500	24.138.000	364.673.500
115	Patokaan	340.587.500	24.138.000	364.725.500
116	Teepwarisa	340.506.500	24.138.000	364.644.500
117	Warisa Kampung Baru	340.596.500	24.138.000	364.734.500
118	Paniki Baru	405.853.500	24.138.000	429.991.500
119	Kokoleh Satu	340.511.500	24.138.000	364.649.500
120	Kokoleh Dua	311.513.500	24.138.000	335.651.500
121	Paslaten	340.606.500	24.138.000	364.744.500
122	Kaweruan	340.628.500	24.138.000	364.766.500
123	Wangurer	369.568.500	24.138.000	393.706.500
124	Batu	493.153.500	24.138.000	517.291.500
125	Werot	340.665.500	24.139.000	364.804.500
<b>Jumlah Total</b>		<b>55.288.593.700</b>	<b>3.017.251.000</b>	<b>58.305.844.700</b>

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	<i>t.</i>
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	~
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	~
4	Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<i>k</i>
5	Kepala Bagian Hukum	~
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	~
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	~
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

































